



Salinan

P U T U S A N
Nomor 628/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, tempat tinggal xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 628/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 17 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 April 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 103/18/IV/2014 tanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memutar leher dan lengan Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah menjepit tangan Penggugat di pintu;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah sewaan) dan sejak itu



pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Saparuddin bin M. Uce S.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 628/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 24 Juli 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dan



tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 103/18/IV/2014 Tanggal 14 April 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendatangkan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun (Jembayan, 31 Desember 1967), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tante Penggugat;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 dan hidup berumah tangga di Loa Kulu dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak. Tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi tidak melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat bekas pukulan yang dilakukan Tergugat;



--Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat memiliki temperamental dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan pernah dilaporkan ke Polisi;

-----Bahwa sejak bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanng, bertempat tinggal xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;

--Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 dan hidup berumah tangga di Loa Kulu dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak. Tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan melihat bekas pukulan yang dilakukan Tergugat;

--Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat memiliki temperamental dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

-----Bahwa sejak sebelum bulan puasa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

--Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menempuh cara melalui penasihatan kepada Penggugat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan mediasi melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam hal perkara ini, Tergugat meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka sesuai Pasal



149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi, dan melakukan tindakan kekerasan, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah Intisyah bin H. Marjuli dan SAKSI 2, yang merupakan tante dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Loa Kulu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2017 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dari Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 13 April 2004;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Loa Kulu dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2014, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa terbukti, akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak beberapa bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa terbukti upaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya, sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eda (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam membina rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H. M.H, dan Reny Hidayati, S.Ag, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.



Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati, S.Ag, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	361.000,-

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong 28 Agustus 2017,
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)